



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Tengku Zulkifli Kamil;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 79 Tahun/6 Juni 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gg Jaya II No: 6 RT/008/RW.003 Kelurahan; Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAID AZHARI, S.H., Dkk, Advokat pada kantor Hukum HERWANSYAH & Rekan berkantor di Jalan Dr Muhammad Hasan Nomor: 88, E-mail: herwansyah.rekan@gmail.com Telp. 081281725678 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

I a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Binjai Cq. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Binjai;

yang dalam ini memberi kuasa kepada TAUFIK, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Law Office Taufik, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Tantama No. 6 B, Binjai HP 081362239442, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2024 dan IPTU Muhammad Firdaus, S.H., Dkk, point 1 samapai dengan point 5 adalah Personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri pada seksi Hukum Polres berkantor di Polres Binjai Jalan Hasanuddin No. 1 dan point 6 sampai dengan point 8 berkedudukan di Jalan Tamtama No. 6B Kelurahan Satria Kecamatan Binjai Kota berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 serta Memerintahkan IPTU Muhammad Firdaus, S.H., Dkk berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1812/IX/Huk.12.15./2014 tanggal 3 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-08-16 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj tanggal 16 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Objek Permohonan:

SURAT KETETAPAN Nomor: SP/ TAP/534.e/IV/2024/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh an KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI KEPALA SATUAN RESKRIM Selaku Penyidik ZULHATTA MAHADI, S.T.K, S.I.K AJUN KOMISARIS POLISI NRP: 92050628.

TENTANG DUDUK PERKARA.

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 Pemohon melaporkan ke POLRES BINJAI di Kota Binjai sebagaimana SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, berkenaan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an O A GAW/ O LOEN TAK alias LESMANO FUDJIARTA yang terjadi sekira tanggal 27 Januari 1969 dan Pemohon ketahui sekira tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kota Binjai Jalan Samanhudi Nomor: 14 Binjai.
2. Bahwa Pemohon mengetahui adanya dugaan pemalsuan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an O A GAW/ O LOEN TAK alias LESMANO FUDJIARTA, baik itu berupa membuat surat palsu (akta)

Halaman 2 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat palsu atau dipalsukan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, ketika Pemohon, dkk digugat secara perdata oleh Sdr. TJIPTA FUDJIARTA sebagai Penggugat ke Pengadilan Negeri Binjai dengan Register Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Bnj.

3. Bahwa saat pembuktian, Sdr. TJIPTA FUDJIARTA menghadirkan Surat Bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an O A GAW/ O LOEN TAK alias LESMANO FUDJIARTA, dan dari persidangan tersebut ditemukan beberapa informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu:

a. Tentang Penggunaan Blanko Sertipikat tahun 1969, Bahwa Blanko Sertipikat Hak Milik yang dipergunakan era itu adalah Kepala Sub Direktorat Agraria dan Sertipikat Hak Milik ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria.

Bahwa Sertipikat Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA dipergunakan atau ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Bahwa penggunaan kata Kepala Kantor Pertanahan baru dipergunakan setelah keluarnya Keppres No. 26/1989 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa dari fakta tersebut jelas dan terang, Sertipikat Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA dibuat tidak pada tahun 1969 atau tidak dibuat diterbitkan dibawah tahun 1989, artinya Sertipikat Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA dibuat diatas tahun 1989 setelah terbitnya Keppres No. 26/1989 tentang Badan Pertanahan Nasional, dan apabila Sertipikat Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA diterbitkan diatas tahun 1989, maka dipastikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA adalah Palsu.

b. Tentang Pejabat yang menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA ditandatangani oleh N.T SILANGIT, sedangkan N.T SILANGIT

Bahwa sebagaimana pada faktanya, Pejabat Kepala Sub Direktorat Agraria yang menjabat dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 adalah ZAINUDDIN HAMID alias ROKYOTO dan bukan N.T SILANGIT. Bahwa dengan memperbandingkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1974 terbukti bahwa N.T SILANGIT saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ROKYOTO menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Agraria Binjai.

c. Tentang Tandatangan N.T SILANGIT

Bahwa tandatangan N.T SILANGIT pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 atas nama O A GAW al O LOEN TAK / Lesmano Fudjiarta dan dengan memperbandingkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/1974 an

Halaman 3 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



JAFARUDDIN, atas dua tandatangan tersebut secara kasat mata sangat kelihatan perbedaannya, meskipun tidak mempergunakan uji pada Laboratorium Forensik, dan kami Pemohon menduga tandatangan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda.

d. Tentang Format Kolom.

Bahwa Format Kolom pada Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama O A GAW al O LOEN TAK / Lesmano Fudjiarta, yang menandatangani kedua kolom tersebut di tanda tangani oleh M.T Silangit, Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1/1974 an JAFARUDDIN sebagai sertifikat pembanding, kolom pertama di tanda tangani oleh Rokyoto kolom kedua oleh M.T Silangit.

Dan ini membuktikan, kejanggalan yang terjadi pada sertifikat no 1/1969 ditandatangani kedua kolom orang yang sama jabatan yang sama seharusnya dua tanda tangan tersebut jabatan yang berbeda namanya juga berbeda

e. Tentang Jumlah Kolom.

Bahwa jumlah kolom pada Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama O A GAW al O LOEN TAK / Lesmano Fudjiarta, terdapat 3 kolom.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1/1974 an JAFARUDDIN sebagai sertifikat pembanding, terdapat 2 kolom.

f. Tentang Kolom 3 & 4.

Bahwa pada Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama O A GAW al O LOEN TAK / Lesmano Fudjiarta, di kolom 3 & 4, tertulis surat keterangan bukan nama yang berhak dan pada kolom terakhir di tanda tangani di atas materai tanpa Stempel Agraria

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1/1974 an JAFARUDDIN sebagai sertifikat pembanding, di tanda tangani dan Stempel Agraria tanpa materai terdapat 2 kolom.

Bahwa Pemohon pahami, Sertipikat Hak Milik adalah sebuah akta baku yang proses pengesahan, tandatangan pejabatnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pola-pola yang berlainan, dan dari fakta tersebut, membuktikan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama O A GAW / O LOEN TAK alias Lesmano Fudjiarta, dibuat secara sembarangan adan tidak mengikuti pola yang lazim dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan.

g. Tentang BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 15.00 Wib Pihak Polres Binjai yang didasarkan pada :

- Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-Dah/07/II/2016/Reskrim, tagl 23 Januari 2016;
- Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 03/Pen.Pid/2016/PN.Bnj, tanggal 14 Januari 2016.



Telah melakukan Pengeledahan terhadap Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA dan Buku Pendaftaran Tanah Hak Milik No 1/1969 di Gudang Warkah milik Kantor BPN RI Kota Binjai Jalan Samanhudi No: 14 Binjai.

Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pengeledahan tersebut yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2016, yang mana Penyidik Ibu SALMIATI, S..H yang telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Sdri.SRI PUSPITA DEWI, S.H, M.Kn, ternyata Surat atau benda yang dicari yaitu Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA dan Buku Pendaftaran Tanah Hak Milik No 1/1969 tidak ditemukan.

Bahwa dikaitkan dengan Keterangan Pihak BPN Binjai yang diberikan oleh Sdri PUSPITA DEWI yang memberikan memberikan 2 (dua) keterangan yang berbeda bahkan saling bertentangan, dimana satu sisi menerangkan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 "identik sama" dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2 Tahun 1969 dan pada katerangan lainnya Sdri PUSPITA DEWI menerangkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 1/1969 "belum ditemukan".

Bahwa dari keterangan yang berbeda tersebut dari Sdri PUSPITA DEWI antara "*identik sama*" vs "*belum ditemukan*" adalah dua hal yang berbeda, karena tidak mungkin kedua-dua alasan tersebut benar, atau kedua-duanya memang salah.

Maka keyakinan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA adalah palsu adalah memberikan petunjuk yang kuat atas fakta hukum tersebut.

h. Bahwa mengacu pada fakta Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama Lesmano Fudjiarta yang diterbitkan pada tahun 1969 tetapi baru pada tahun 2016 yang artinya 47 kemudian Sdr. TJIPTA FUDJIARTA ingin menguasai tanah tanah milik Pemohon, jadi ada dugaan yang beralasan sertipikat tersebut dibuat tidak pada tahun 2069 apalagi dikaitkan dengan fakta bentuk format tidak sesuai dengan era sertipikat tersebut dibuat.

i. Bahwa apabila Sdr. TJIPTA FUDJIARTA memang memiliki Sertipikat Nomor: 1/1969 yang sah atau asli secara hukum, secara logika tidakkah lebih mudah Sdr. TJIPTA FUDJIARTA melaporkan ke Polisi dengan tuduhan Penyerobotan atau Menguasai Tanah Tanpa Izin



atau memang Sertipikat Nomor: 1/1969 an TJIPTA FUDJIARTA adalah palsu.

4. Bahwa Pemohon sampai pada kesimpulan Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA adalah palsu dikontraskan dengan kepemilikan Pemohon atas bidang tanah tersebut, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

5. Bahwa Pemohon adalah merupakan ahli waris/anak kandung dari TENGKU PENERAN KAMIL AZIZ yang merupakan anak dari SULTAN LANGKAT SULTAN ABDUL AZIZ.

6. Bahwa didasarkan pada ALAS HAK GRAND SULTAN NOMOR: 119/1938 tahun 1938 Tengku Pangeran Kamil Aziz yang merupakan ayah kandung Pemohon memiliki sebidang tanah seluas \pm 1.650 M2 yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 92 (dahulu Jalan Garuda) Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Rumah Sewa T Reen;
- Selatan berbatas dengan Gang Selamat;
- Timur berbatas dengan Rumah Bangsal;
- Barat berbatas dengan Jalan Garuda (sekarang Jalan Sudirman).

Dan diatas tanah tersebut, ayah kandung Pemohon mendirikan rumah bermotif melayu/rumah adat.

7. Bahwa pada tahun 1946 ayah kandung Pemohon yaitu TENGKU PENERAN KAMIL AZIZ meninggal dunia di Tanjung Pura.

8. Bahwa dengan meninggalnya TENGKU PENERAN KAMIL AZIZ pada tahun 1946, tanah seluas + 1.650 M2 yang terletak di Jalan Sudirman Nomor 92 (dahulu Jalan Garuda) Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai dan bangunan rumah melayu diatas nya menjadi harta warisan yang salah satunya adalah Pemohon.

9. Bahwa pada tanggal 27 Januari 1954 sebagian dari tanah seluas + 1.650 M2 tersebut, yaitu seluas 530 M2 dijual oleh Para Ahli Waris Alm. TENGKU PENERAN KAMIL AZIZ kepada Tengku Abdul Rahman yang kemudian atas bidang tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 313 dan sisa tanah seluas 1.120 M2 dan oleh Camat Kecamatan Binjai Kota diterbitkan surat atas nama Tengku Zulkifli Kamil dan Tengku M Adlin yang keduanya adalah ahli waris/anak kandung Alm. TENGKU PENERAN KAMIL AZIZ dan sampai saat tidak saja Pemohon dan ahli waris lain masih menguasai tanah tersebut, tetapi juga kewajiban sebagai warga Negara tetap dilaksanakan Pemohon dengan tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2001 sampai dengan 2023.



10. Bahwa dalam SURAT PERNYATAN tertanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh ahli waris Tengku Abdulrahman yaitu:
- Tgk. Zohiriah;
 - T. Nafisah;
 - Tengku Zulkarnaen.

Menyatakan, bahwa tanah ayah mereka Tgk Abdulrahman seluas 530 M2 dibeli dari Tgk Kamil Aziz yang memiliki seluas 1.650 M2, dan tanah milik Tgk Abdulrahman tidak pernah dijual kepada Seng An atau O A Gaw al O Loen Tak.

Dan hal ini bertentangan dengan keterangan Tjipta Pujiarta yang mengatakan ayahnya Seng An atau O A Gaw al O Loen Tak membeli tanah dari Tgk Abdulrahman.

11. Bahwa Pemohon juga telah melakukan croscek ke BPKAD Kota Binjai Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), ternyata PBB atas bidang tanah diklaim oleh Tjipta Pujiarta yang mengatakan PBB nya atas nama Tjipta Pujiarta, nyatanya Pihak BPKAD Kota Binjai Bidang PBB membuktikan bahwa PBB adalah atas nama Tgk Zulkifli Kamil.

12. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan atas adanya dugaan Pemalsuan dan atau menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, 264 jo Pasal 266 KUHPidana, selanjutnya Pemohon pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 melaporkan ke POLRES BINJAI di Kota Binjai sebagaimana SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018 atas dugaan Pemalsuan Surat dan atau Menggunakan Surat Palsu yang diduga dilakukan oleh sdr. TJIPTA FUDJIARTA dan yang dipalsukan adalah Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

13. Bahwa setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan dari tahun 2018 sampai dengan 2024, Pemohon berulang memberikan dan menyerahkan bukti-bukti surat yang dibutuhkan penyidik, saksi-saksi dan Pemohon berharap adanya kebenaran dan keadilan, dan Pemohon melihat tidak ada alasan bagi Penyidik untuk memberhentikan perkara ini, karena sebagaimana uraian Pemohon diatas, adalah hal yang tidak terbantahkan kebenarannya.

14. Bahwa ternyata pada tanggal 08 April 2024, Pemohon menerima surat dari POLRES BINJAI yang diserahkan oleh seorang anggota Polisi bernama Sdr. RUDI anggota Reskrim Polres Binjai dan setelah Pemohon baca surat tersebut berisikan SURAT KETETAPAN Nomor: SP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAP/534.e/IV/2024/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 05 April 2024, yang ditandatangani oleh an KEPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI KEPALA SATUAN RESKRIM Selaku Penyidik ZULHATTA MAHADI, S.T.K, S.I.K AJUN KOMISARIS POLISI NRP: 92050628.

15. Bahwa PEMOHON menilai, perbuatan TERMOHON yang menerbitkan SURAT KETETAPAN Nomor: SP/ TAP/534.e/IV/2024/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, yang pada Pokok nya:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, an Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL.
 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dan kepada Terlapor TJIPTA FUDJIARTA serta pihak-pihak yang terkait.
 3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Binjai tanggal 05 April 2024.

16. Bahwa perbuatan Termohon yang melakukan Penghentian Penyidikan atas Laporan Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya Pemalsuan dan atau Menggunakan Surat palsu yang diduga dilakukan oleh Sdr. TJIPTA FUDJIARTA atas Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan KUHAP, fakta-fakta hukum, Keadilan dan Kebenaran. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan /Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk dapat membuat putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SURAT KETETAPAN Nomor: SP/ TAP/534.e/IV/2024/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, yang pada Pokok nya:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, an Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL.
 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dan kepada Terlapor TJIPTA FUDJIARTA serta pihak-pihak yang terkait.
 3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.



3. Menghukum dan memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan Perkara, dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, atas adanya dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama LESMONO FUDJIARTA dengan Terlapor TJIPTA FUDJIARTA.

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Tentang Objek Permohonan Praperadilan

Bahwa adapun yang menjadi objek permohonan Praperadilan adalah Surat Ketetapan Nomor : SP/TAP/534.e/IV/2024 Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 05 April 2024;

II. Tentang Fakta-Fakta Hukum

Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Kepolisian Resor Binjai dengan Surat Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES BINJAI tanggal 07 Mei 2018, dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas nama pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL, dan membuat Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, yang mana laporan a quo telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut:

1. Membuat Surat Laporan Polisi: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES BINJAI tanggal 07 Mei 2018, dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas nama pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL;
2. Membuat Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018;
3. Membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/532/V/2018/2018/Reskrim tanggal 07 Mei 2018;
4. Membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp sidik/150/V/2018/Reskrim tanggal 07 Mei 2018;
5. Membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/533/V/2018 Reskrim tanggal 14 Mei 2018;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534/V/2018/Reskrim tanggal 14 Mei 2018;
7. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/138/V/2018/Reskrim tanggal 9 Mei 2018 kepada Sdr. TENGKU ZULKIFLI Kamil (Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/71/X/2018/Reskrim tanggal 15 Oktober 2018 kepada sdr. TENGKU ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor);
9. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban) atas nama TENGKU ZULKIFLI KAMIL tanggal 07 Mei 2018;
10. Membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama TENGKU FADLAN EFFENDI tanggal 07 Mei 2018 ;
11. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan saksi atas nama TJPTA FUDJIARTA tanggal 07 Agustus 2018;
12. Membuat Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/409/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023;
13. Membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023;
14. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/86/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai;
15. Membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.b/VIII/2023/Reskrim tanggal 25 Agustus 2023;
16. Membuat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.c/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;
17. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/19/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 kepada sdr. T. ZULKIFLI KAMIL;
18. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/19.a/X/2023/Reskrim tanggal 15 Nopember 2023 kepada sdr. T. ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor);
19. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (Wawancara Saksi) atas nama YATIMAN tanggal 17 Mei 2023;
20. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DITA PRATIWI tanggal 31 Mei 2023;
21. Membuat Berita acara Pemeriksaan saksi atas nama PARLINDUNGAN LUBIS, SSIT, pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Seksi Survey dan Pemetaan) tanggal 14 Juni 2023
22. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 10 Juli 2023;
23. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TENGKU ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor) tanggal 15 September 2023;
24. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran) tanggal 24 Oktober 2023;
25. Membuat Berita Pemeriksaan Saksi atas nama SUTRISNO GINTING, SH, pekerjaan ASN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera

Halaman 10 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



Utara (Penata Pertanahan Muda/Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran dan Pemeliharaan hak tanah dan ruangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) tanggal 24 Oktober 2023;

26. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 22 Nopember 2023;

27. Membuat Berita acara Pemeriksaan Saksi atas nama TENGKU ZULKIGFLI KAMIL in casu (Pemohon/pelapor) tanggal 27 November 2023;

28. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 22 Maret 2024;

29. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran) tanggal 04 April 2024;

30. Melakukan Gelar Perkara Tindak pidana Pemalsuan Surat pada LP/B/234/V/2018/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA 07 Mei 2018 AN PELAPOR TENGKU ZULKIFLI KAMIL dilaksanakan Hari: Jum'at, Tanggal: 5 April 2024, Tempat : R. GELAR SAT RESKRIM;

31. Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024;

32. Membuat Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, MEMUTUSKAN, Menetapkan:

1. Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/POLRES BINJAI, tanggal 07 Mei 2018, an. Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dengan alasan tidak cukup bukti;

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dan kepada terlapor serta pihak-pihak terkait

3. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

33. Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/35/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 kepada Sdr. T. ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor);

Bahwa dari laporan Pemohon sampai dihentikannya penyidikan oleh Termohon, in casu Kepala Kepolisian Resor Binjai telah melakukan tugas dan upaya yang maksimal sebagaimana tersebut diatas dalam menangani perkara **a quo**, setiap perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada Pemohon mengenai hambatan-hambatan dalam penyidikan, seperti belum adanya alas hak berupa grand sultan nomor 119/1938, dan untuk itu kepada Pemohon/pelapor in casu sdr. T. ZULKIFLI KAMIL agar menyerahkan foto copi Surat Grand sultan Nomor 119/1938 dimaksud, namun sampai dihentikan penyidikan dalam perkara ini Pemohon tidak dapat menyerahkan baik asli maupun foto kopi surat grand sultan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga memeriksa saksi Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran) tanggal 24 Oktober 2023, dalam Berita acara Pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan "saksi menjelaskan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN-Bnj tanggal 27 September 2016 yang isinya menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 seluas ± 1.307 M2 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan BPN Binjai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum (**Vide Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN halaman 2 poin 4**);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Bnj a quo dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 16/PDT/2017/PT.MDN tanggal 15 Maret 2017, atas kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap menurut keterangan sdr. TJIPTA FUDJIARTA in casu Terlapor dalam Berita Acara Pemeriksaannya tanggal 10 Juli 2023 halaman 2 dan 3 pon 6; yang mana putusan tersebut diatas telah mendapatkan penetapan untuk dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2028 Jo Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bnj tanggal 29 Maret 2023;

Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas Termohon tidak menemukan bukti-bukti dugaan adanya tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dilaporkan oleh Pemohon dalam laporan polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES BINJAI tanggal 07 Mei 2018 atas nama pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL, sehingga dilakukannya Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, mohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang amar berbunyi:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 Jo. Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, MEMUTUSKAN, Menetapkan:
 1. Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/POLRES BINJAI, tanggal 07 Mei 2018, an. Pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dengan alasan tidak cukup bukti.

Halaman 12 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL dan kepada terlapor serta pihak-pihak yang terkait.

3. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 11 September 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim, tanggal 05 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;**

2. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;**

3. Fotocopy Surat Nomor: K/86/V/2023/Reskrim Tanggal 17 Mei 2023 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;**

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.21/0129/BK/II/2016, tanggal 16 Februari 2016m, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;**

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;**

6. Fotocopy PBB Terhutang tanggal 20 Juni 2017 atas Nama WP Tengku Zulkifli Kamil yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-5a;**

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;**

8. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/686/VIII/2024/SPKT Polda Sumatra Utara tanggal 20 Agustus 2024,

Halaman 13 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;**

9. Fotocopy surat panggilan jaksa selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas tagihan pajak terhutang pajak bumi bangunan atas objek tanah yang terletak di Jalan Jend. Sudirman LK.II tanggal 12 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;**

10. Fotocopy Surat Pernyataan Tengku Kamajaya tanggal 17 Oktober 2023 dengan Saksi Pihak BPKPAD Kota Binjai (Bidang Pbb) Bapak Marwanto Siregar Yang Menyatakan Akan Membayar Kewajiban PBB Tengku Zulkifli Kamil NOP.127602000400200570 SEBESAR Rp66.497.168.00, pada bulan November 2023 dan paling lambat Desember 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;**

11. Fotocopy Surat Pernyataan Jelly Tiffani tanggal 11 April 2019 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Jelly Tiffani ada meminjam pakai/menempati sebagian tanah milik alm. Tengku Kamil Aziz yang terletak di Jalan Sudirman No. 92 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, tanah tersebut Jelly Tiffani pakai untuk tempat berjualan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;**

12. Fotocopy Surat Pernyataan Zulham Kamel tanggal 10 Desember 2018 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Zulham Kamel ada meminjam pakai/menempati sebagian tanah milik alm. Tengku Kamil Aziz yang terletak di Jalan Sudirman No. 92 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, tanah tersebut Zulham Kamel pakai untuk tempat berjualan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;**

13. Fotocopy Surat Pernyataan Zulfan Agusra tanggal 10 Januari 2019 yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa Zulfan Agusra ada meminjam pakai/menempati sebagian tanah milik alm. Tengku Kamil Aziz yang terletak di Jalan Sudirman No. 92 Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, tanah tersebut Zulfan Agusra pakai untuk kegiatan organisasi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;**

14. Fotocopy Silsilah Zuriat Kesultanan Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-13;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Perjanjian Menempati Rumah dan Sebahagian Tanah tanggal 21 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-14;**

16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 39/Pdt.G/2015/PN.Bnj antara H. Tengku M. Adlin sebagai Penggugat dan Nirwan David, Tengku Fadian Efendi, Tengku Zulkifli Kamil sebagai Para Tergugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-15;**

17. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor: PA.b/2/PEN/350/1986 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Binjai tanggal 11 Desember 1986, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-16;**

18. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh:

- Tgk ZOHORIAH;
- T. NAFISAH;
- TENGKU ZULKARNAEN.

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-17;**

19. Fotocopy Surat Dijual Beli tanggal 27 Djanuari 1954, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-18;**

20. Fotocopy Surat Pemjerahan diatas Segel 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-19;**

21. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Agustus 1960 yang dibuat dan ditandatangani oleh TENGKU ARFAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-20;**

22. Fotocopy Kartu Tanda Bukti Diri atas nama T. ARFAH dj.d dari Tengku Kami Aziz tahun 1955, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-21;**

23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1969 atas nama O Gaw al Loen Tak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh N.T. SILANGIT, tanggal 27 – 1 – 1969, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-22;**

Halaman 15 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



24. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 1/1974 yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria (Kabupaten Langkat) tanggal 13 -2-1974 atas nama JAFARUDDIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-23;**
25. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 50 yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria (Kabupaten Deli Serdang) tanggal 26 – 11-1972 atas nama Endang Pilihaning Rahayu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-24;**
26. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 5/1975 yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria (Binjai) tanggal 18 -8- 1975 atas nama Syamsul Bahri Hasibuan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-25;**
27. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 12 yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria (Kabupaten Deli Serdang) tanggal 26-2-1973 atas nama Tengku Banta Ali, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-26;**
28. Fotocopy Keputusan Presiden Nomor: 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-27;**
29. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.BNJ, Antara TJIPTA PUJIARTA lawan H. TENGGU M ADLIN, NIRWAN DAVID, TENGGU FADLAN EFFENDI, dan TENGGU ZUKIFLI KAMIL (Pemohon), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-28;**
30. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainuddin Hamid alias Rokyoto pada Oktober 1986, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-29;**
31. Fotocopy Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor: UP.02.02/1482-12.100/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Perihal: Penyampaian Informasi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-30;**
32. Fotocopy Surat tanggal 12 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Pemohon (Said Azhari, S.H), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-31;**
33. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-32;**



34. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-33;**
35. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan tanggal 25 Januari 2016 yang dilakukan oleh SALMIATI, S.H selaku Penyidik Polres Binjai, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-34;**
36. Fotocopy Jawaban Pihak Kantor Pertanahan Kota Binjai Dalam Perkara Perdata NO.7/Pdt.G/2016/PN.Bnj, tanggal 25 – 05 – 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-35;**
37. Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri Binjai Nomor: W2.U3/2192/HK.02/11/2023 tanggal 6 Nopember 2023 Perihal: Pelaksanaan Eksekusi Riil (Pengosongan) atas Objek (pengosongan) atas objek dalam perkara 4/Pdt.Eks/2018 Jo Nomor: 7/Pdt.G/2016/PN.Bnj, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti P-36;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Nafisah, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Jalan Bengkalis Desa Rambung Dalam;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di Kampung Kartini dan saksi lahir disitu;
 - Bahwa saksi lahir pada tanggal 12 Desember 1963;
 - Bahwa ayah saksi Bernama Tengku Abdul Rahman;
 - Bahwa ayah saksi mempunyai tanah dari Tengku Arfah Istri Tengku Kamil Aziz;
 - Bahwa kaitan Tengku Arfah, Tengku Kamel Aziz dengan Tengku Abdul Rahman yang adalah Ayah saksi yakni Tengku Abdul Rahman adalah Anak dari Tengku Kamil Aziz;
 - Bahwa Tengku Abdul Rahman membeli Tanah dari Tengku Arfah karena Tengku Kamil Aziz pada saat itu sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Tengku Abdul Rahman membeli tanah kurang lebih 500 M² tersebut pada tahun 1954;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh Orang Tua saksi yang dibeli dari Tengku Arfah telah dijual pada tahun 2001 kepada Abeng lewat Notaris Zeno Rita;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Binjai;
 - Bahwa didepan Lokasi tanah yang dibeli oleh orang tua saksi saat ini ada Bengkel kepunyaan orang cina nama nya yang saksi tau Seng An;



- Bahwa saksi tidak pernah merasa menjual tanah tersebut;
2. M. IRIANTO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Rokyoto;
 - Bahwa orang tua saksi yang Bernama Rokyoto bekerja di Kantor Agraria;
 - Bahwa orang tua saksi yang bernama Rokyoto sejak tahun 1961 sampai tahun 1978 menjabat Kepala Agraria di Binjai dan pada tahun 1979 pindah ke Medan;
 - Bahwa kantor orang tua saksi pada saat itu terletak di Jalan Amir Hamzah dekat Asrama POM Kota Binjai;
 - Bahwa saksi pernah dengar dengan nama N.T. Silangit;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa Polres Binjai;
3. INDRA SYAHFERI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Medan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di BPN Binjai selama 10 Tahun sejak tahun 1984 dan bertugas dibagian pengukuran;
 - Bahwa Kepala Seksi pengukuran pada saat itu adalah Fransing Silaban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rokyoto dan pernah menjadi Kepala Kantor Agraria;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan N.T. Silangit, namun N.T. Silangit pernah mengurus sertifikat di Kantor Agraria tempat saksi bekerja dan saat itu Kepala Seksi Pengukuran Bapak Silaban ada mengatakan itu N.T. Silangit bekas Kepala Seksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi N.T. Silangit tidak pernah menjabat sebagai Kepala Kantor, jabatan N.T. Silangit adalah Kepala Seksi;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk menandatangani Sertifikat adalah Kepala Kantor Pak Rokyoto sementara didalam bukti surat yang diperlihatkan didepan Majelis Hakim yang tandatangan N.T. Silangit dan seharusnya ada Cap namun yang saksi lihat hanya Fotocopy;
 - Bahwa selama saksi berdinis di Kantor Agraria tidak pernah ada penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Non Pribumi, bisa Non Pribumi tapi harus ada peralihan;
 - Bahwa terkait SK yang terbit Tahun 1961 ditandatangani sertifikat tahun 1969 dan menurut saksi agak janggal karena dari SK terbit sampai dengan ditandatangani sertifikat paling lama 6 (enam) Bulan;
 - Bahwa semua sertifikat yang ditandatangani harus diberikan stemple baru Sah;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Kantor Polres Binjai;
 - Bahwa saksi pada tahun 1969 Langkat dengan Binjai belum berpisah;



4. Zulham SJ PIAR, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal di Kelurahan Kartini sejak tahun 1953, rumah orang tua saksi berjarak kurang lebih 150 Meter dari tanah yang menjadi Objek Perkara ini;
- Bahwa saksi kenal baik dengan T. Nafisah dan saksi kenal baik dengan Tengku Abdul Rahman;
- Bahwa disamping rumah T. Nafisah ada Rumah Melayu milik Tengku Pangeran atau Tengku Kamil Azis;
- Bahwa semua orang yang tinggal disana tahu bahwa Rumah Melayu tersebut adalah milik Tengku Kamil Azis;
- Bahwa selama ini Rumah Melayu tersebut dijaga oleh orang kepercayaan keluarga yang bernama Pak Rasyid;
- Bahwa saksi tahu tanah Tengku Kamil Azis dijual oleh Tengku Arfah ke Tengku Abdul Rahman;
- Bahwa dulu pada tahun 50 penyebutan daerah di Binjai ini adalah Kampung bukan Desa, Kampung Tangsi, Kampung tanah merah, Kampung Mencirim dll;
- Bahwa tidak ada yang namanya Desa Binjai yang ada adalah Kampung Binjai letaknya disebelah Jalan Sudirman;
- Bahwa pada tahun 1969 saksi berusia 19 Tahun dan pada saat itu yang tinggal ditengah tanah yang menjadi Objek Perkara adalah Pak Rasyid;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polres Binjai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Laporan Polisi : LP/234/V/2018/SPKT-A/RES BINJAI tanggal 07 Mei 2018, dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas nama pelapor TENGKU ZULKIFLI KAMIL, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-1;**
2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/532/V/2018/2018/Reskrim tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-2;**
3. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp sidik/150/V/2018/Reskrim tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-3;**
4. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/533/V/2018 Reskrim tanggal 14 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-4;**



5. Foto Copy Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534/V/2018/Reskrim tanggal 14 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-5;**
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/138/V/2018/Reskrim tanggal 9 Mei 2018 kepada Sdr. TENGKU ZULKIFLI KAMIL (Pemohon/Pelapor), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-6;**
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Nomor: B/71/X/2018/Reskrim tanggal 15 Oktober 2018 kepada sdr. TENGKU ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor), telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-7;**
8. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi korban) atas nama TENGKU ZULKIFLI KAMIL tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-8;**
9. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama TENGKU FADLAN EFFENDI tanggal 07 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-9;**
10. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan saksi atas nama TJPTA FUDJIARTA tanggal 07 Agustus 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-10;**
11. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/409/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-11;**
12. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-12;**
13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: K/86/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-13;**
14. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.b/VIII/2023/Reskrim tanggal 25 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-14;**
15. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.c/IX/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023, yang telah



dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-15;**

16. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/19/X/2023/Reskrim tanggal 17 Oktober 2023 kepada sdr. T. ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-16;**

17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/19.a/X/2023/Reskrim tanggal 15 Nopember 2023 kepada sdr. T. ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-17;**

18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan (Wawancara Saksi) atas nama YATIMAN tanggal 17 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-18;**

19. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama DITA PRATIWI tanggal 31 Mei 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-19;**

20. Foto Copy Berita acara Pemeriksaan saksi atas nama PARLINDUNGAN LUBIS, SSIT, pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Seksi Survey dan Pemetaan) tanggal 14 Juni 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-20;**

21. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 10 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-21;**

22. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TENGGU ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor) tanggal 15 September 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-22;**

23. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran) tanggal 24 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-23;**

24. Foto Copy Berita Pemeriksaan Saksi atas nama SUTRISNO GINTING, SH, pekerjaan ASN di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (Penata Pertanahan Muda/Koordinator Kelompok Substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran dan Pemeliharaan hak tanah dan ruangan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara) tanggal 24 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-24;**

25. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 22 Nopember 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-25;**

26. Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Saksi atas nama TENGKU ZULKIGFLI KAMIL in casu (Pemohon/pelapor) tanggal 27 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-26;**

27. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama TJIPTA FUDJIARTA tanggal 22 Maret 2024; yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-27;**

28. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. AHMAD BUDINTA RANGKUTI, Amd, ST, SH, MKN, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kota Binjai (Kepala seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran) tanggal 04 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-28;**

29. Foto Copy Gelar Perkara Tindak pidana Pemalsuan Surat pada LP/B/234/V/2018/POLRES BINJAI/POLDA SUMATERA UTARA 07 Mei 2018 AN PELAPOR TENGKU ZULKIFLI KAMIL dilaksanakan Hari : Jum'at, Tanggal : 5 April 2024, Tempat : R. GELAR SAT RESKRIM, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-29;**

30. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-30;**

31. Foto Copy Surat Ketetapan Nomor : SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-31;**

32. Foto Copy Surat Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/35/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 kepada Sdr. T. ZULKIFLI KAMIL in casu (Pemohon/Pelapor), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-32;**

Halaman 22 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



33. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen, **Selanjutnya diberi tanda bukti T-33;**

34. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-34;**

35. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 16/PDT/2017/PT.MDN tanggal 15 Maret 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-35;**

36. Foto Copy Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2018 Jo Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bnj tanggal 29 Maret 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-36;**

37. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 2/1969, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen **Selanjutnya diberi tanda bukti T-37;**

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Ali Ahmadi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon setelah menangani laporan pemalsuan surat dari pemohon;
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melanjutkan penyidikan terhadap laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon dikarenakan penyidik yang terdahulu ada yang meninggal dunia dan yang satunya lagi sudah pensiun;
- Bahwa setelah saksi menerima Surat Perintah Penyidikan Lanjutan selanjutnya Nomor: SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk saksi dari pihak BPN, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi pihak BPN mengatakan bahwa terhadap sertifikat yang dilaporkan oleh pemohon adalah palsu tidak benar karena sudah ada putusan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/PDT/2017/PT.MDN tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Putusan Perdata tersebut selanjutnya saksi selaku penyidik pembantu berkesimpulan bahwa sertifikat yang dilaporkan pemohon tidak benar palsu;
- Bahwa yang menjadi dasar laporan pemalsuan surat dari pemohon adalah adanya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/686/VIII/2024/SPKT POLDA SUMATRA UTARA tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa saksi selama proses penyidikan sampai dengan dihentikannya penyidikan tidak pernah melihat asli dari Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA yang diduga palsu yang dilaporkan oleh pemohon, saksi hanya melihat fotocopy nya saja;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara di Polda Sumatera Utara, ada rekomendasi untuk mencari ke BPN Kota Binjai sampai ke BPN Kanwil dan penyidik telah melakukan pengecekan ke BPN terhadap Surat Grant-Sulthan No. 119/1938 namun tidak ditemukan di BPN Kota Binjai;
- Bahwa dalam proses penyidikan terdapat putusan perdata yang sudah inkracht dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2018 Jo Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bnj tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pihak BPN apakah WNA bisa memiliki Sertifikat Hak Milik pada tahun 1969 dan pada saat itu Pihak BPN menyatakan kalau WNA tidak bisa memiliki Sertifikat Hak Milik namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat penerbitan Sertifikat tersebut dia WNA atau bukan;
- Bahwa saksi menerima pelimpahan berkas pada bulan Mei tahun 2023 dan pada saat itu saksi melihat sudah pada tahap Penyidikan;
- Bahwa SPDP diterbitkan setelah saksi menerima pelimpahan berkas pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa berkas perkara tahap 1 tidak pernah dikirimkan oleh saksi kepada pihak Kejaksaan karena belum ditemukan tersangkanya;
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi gelar perkara di Polda Sumatera Utara yang salah satu nya memerintahkan agar mencari sertifikat pbanding dari sertifikat Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA 5 (lima) tahun kebelakang dan 5 (lima) tahun

Halaman 24 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan dan setelah ditanyakan kepada BPN, pihak BPN hanya menghadirkan 1 (satu) Buku Tanah;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa Tjipta Fudjiarta yang bersangkutan mengatakan bahwa Lesmano Fudjiarta membeli tanah dari Tengku Abdul Rahman;

- Bahwa pada saat memeriksa pihak BPN untuk mencari Warkah Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA yang dilaporkan oleh pemohon adalah palsu pihak BPN menyatakan belum menemukan warkah dimaksud;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengeledahan untuk mencari kebenaran pernyataan dari pihak BPN tentang belum ditemukannya warkah Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA tersebut;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZULHAM SJ PIAR, Saksi Tgk. Zohoriah, Saksi T. NAFISAH dan Saksi Tengku Zulkarnain sebagai saksi dalam laporan pemohon tentang pemalsuan surat namun saksi tidak memasukkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut tidak dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan praperadilan karena menurut saksi keterangan yang bersangkutan hanya bersifat testimoni;

- Bahwa setelah menerima pelimpahan berkas penyidikan pada bulan Mei tahun 2023 saksi melakukan pemeriksaan dari awal lagi bukan melanjutkan pemeriksaan yang sudah ada;

- Bahwa laporan pemohon tentang pemalsuan surat dilaporkan pada tahun 2018;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap laporan pemohon tersebut sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap Penyidikan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahap penyelidikan telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya peristiwa pidana dari laporan pemalsuan surat yang dilaporkan pemohon, namun benar terhadap laporan tersebut sudah ditingkatkan ketahap penyidikan oleh penyidik;

- Bahwa saksi pernah mencari informasi dari penyidik terdahulu apa yang menjadi dasar dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan namun pada saat itu penyidik terdahulu sudah pensiun dan sudah meninggal sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dinaikannya laporan tersebut ke tahap penyidikan;

Halaman 25 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2023 penyidik baru melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan mengirimkan surat ke BPN untuk meminta keterangan namun pihak BPN tidak hadir;
- Bahwa penyidik dapat menghentikan satu laporan pengaduan di tahap penyelidikan namun terhadap laporan pemohon tentang pemalsuan surat tersebut tidak dihentikan melainkan ditingkatkan ketahap penyidikan;
- Bahwa saksi selaku penyidik mengetahui tentang batas waktu yang ditentukan dalam menangani suatu laporan pengaduan yakni Perkap Nomor 12 tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;
- Bahwa ketentuan batas waktu dalam Perkap Nomor 12 tahun 2009 tersebut diatas menurut saksi sudah diterapkan dengan kategori sangat sulit yakni 120 Hari, namun kenyataannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah melewati batas waktu yang ditentukan seharusnya maksimal hanya 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari tahun 2016 telah ada putusan perdata terhadap surat sertifikat no 1 tahun 1969 dan laporan pemohon tentang dugaan pemalsuan surat yang dijadikan barang bukti dalam putusan tersebut dilaporkan tahun 2018;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan kepada pihak BPN yaitu saksi Dr. Ahmad Budianta Rangkuti pada tanggal 4 Bulan April 2024 yang menerangkan pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 yang isinya menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 seluas ± 1.307 M2 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan BPN Binjai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa alasan penyidik menerbitkan SP3 terhadap laporan pemohon adalah Putusan Perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016;
- Bahwa syarat SP3 adalah tidak cukup alat bukti, bukan tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud bukan tindak pidana adalah laporan tersebut

Halaman 26 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



bukan tindak pidana tapi perdata;

- Bahwa pemalsuan surat adalah perkara pidana;
- Bahwa terhadap laporan pemalsuan surat yang dilaporkan pemohon di SP3 karena adanya putusan perdata masuk sebagai alasan bukan tindak pidana;
- Bahwa saksi mengetahui standar operasional prosedur pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan adalah paling lama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa terhadap laporan dari pemohon tentang pemalsuan surat yang dilaporkan pada tahun 2018 baru dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah penyidik menerima pelimpahan berkas pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa menurut Perkap Kapolri suatu laporan polisi yang sudah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) masih dapat dibuka kembali melalui gelar perkara khusus dan melalui putusan pengadilan;
- Bahwa saksi sebagai penyidik sebagai pemapar dalam gelar perkara dalam rangka SP3 laporan pemohon menyampaikan alasan dari keterangan pelapor yang palsu adalah sertifikat No1/1969 dan berdasarkan keterangan BPN menyatakan sertifikat itu sah;
- Bahwa yang berwenang menentukan surat itu palsu adalah perkara perdata dan pidana;
- Bahwa dalam gelar perkara dalam rangka penerbitan SP3 terhadap laporan pemohon seluruh peserta gelar perkara sepakat dengan putusan perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 yang telah menyatakan bahwa sertifikat yang diduga palsu adalah sah, sehingga menyetujui diterbitkannya SP3 terhadap laporan Pemohon;
- Bahwa dari gelar perkara tersebut kemudian diterbitkan lah SP3 pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) saksi tidak ada mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) saksi tidak ada mengirimkan berkas kepada Kejaksaan;

Halaman 27 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



- Bahwa saksi tidak ingat tentang aturan berapa lama dari tahap Penyidikan harus menemukan tersangka;

2. **Rudi Syahputra** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon setelah menangani laporan pemalsuan surat dari pemohon;

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melanjutkan penyidikan terhadap laporan dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon dikarenakan penyidik yang terdahulu ada yang meninggal dunia dan yang satunya lagi sudah pensiun;

- Bahwa setelah saksi menerima Surat Perintah Penyidikan Lanjutan selanjutnya Nomor : SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk saksi dari pihak BPN, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi pihak BPN mengatakan bahwa terhadap sertifikat yang dilaporkan oleh pemohon adalah palsu tidak benar karena sudah ada putusan perdata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 16/PDT/2017/PT.MDN tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut sah dan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Putusan Perdata tersebut selanjutnya saksi selaku penyidik pembantu berkesimpulan bahwa sertifikat yang dilaporkan pemohon tidak benar palsu;

- Bahwa yang menjadi dasar laporan pemalsuan surat dari pemohon adalah adanya Surat Keterangan Tanda Lapo Kehilangan Nomor : SKTLK/686/VIII/2024/SPKT POLDA SUMATRA UTARA tanggal 20 Agustus 2024;

- Bahwa saksi selama proses penyidikan sampai dengan dihentikannya penyidikan tidak pernah melihat asli dari Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA yang diduga palsu yang dilaporkan oleh pemohon, saksi hanya melihat fotocopy nya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara di Polda Sumatera Utara, ada rekomendasi untuk mencari ke BPN Kota Binjai sampai ke BPN Kanwil dan penyidik telah melakukan pengecekan ke BPN terhadap Surat Grant-Sulthan No. 119/1938 namun tidak ditemukan di BPN Kota Binjai;
- Bahwa dalam proses penyidikan terdapat putusan perdata yang sudah inkraucht dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2018 Jo Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Bnj tanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada pihak BPN apakah WNA bisa memiliki Sertifikat Hak Milik pada tahun 1969 dan pada saat itu Pihak BPN menyatakan kalau WNA tidak bisa memiliki Sertifikat Hak Milik namun saksi tidak mengetahui apakah pada saat penerbitan Sertifikat tersebut dia WNA atau bukan;
- Bahwa saksi menerima pelimpahan berkas pada bulan Mei tahun 2023 dan pada saat itu saksi melihat sudah pada tahap Penyidikan;
- Bahwa SPDP diterbitkan setelah saksi menerima pelimpahan berkas pada bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa berkas perkara tahap 1 tidak pernah dikirimkan oleh saksi kepada pihak Kejaksaan karena belum ditemukan tersangkanya;
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi gelar perkara di Polda Sumatera Utara yang salah satu nya memerintahkan agar mencari sertifikat pembanding dari sertifikat Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA 5 (lima) tahun kebelakang dan 5 (lima) tahun kedepan dan setelah ditanyakan kepada BPN, pihak BPN hanya menghadirkan 1 (satu) Buku Tanah;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Tjipta Fudjiarta yang bersangkutan mengatakan bahwa Lesmano Fudjiarta membeli tanah dari Tengku Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat memeriksa pihak BPN untuk mencari Warkah Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA yang dilaporkan oleh pemohon adalah palsu pihak BPN menyatakan belum menemukan warkah dimaksud;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengeledahan untuk mencari kebenaran pernyataan dari pihak BPN tentang belum ditemukannya warkah Sertipikat Hak Milik No. 1/1969 atas nama LASMANO FUDJIARTA tersebut;

Halaman 29 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ZULHAM SJ PIAR, Saksi Tgk. Zohorah, Saksi T. NAFISAH dan Saksi Tengku Zulkarnain sebagai saksi dalam laporan pemohon tentang pemalsuan surat namun saksi tidak memasukkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut tidak dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan praperadilan karena menurut saksi keterangan yang bersangkutan hanya bersifat testimoni;
- Bahwa setelah menerima pelimpahan berkas penyidikan pada bulan Mei tahun 2023 saksi melakukan pemeriksaan dari awal lagi bukan melanjutkan pemeriksaan yang sudah ada;
- Bahwa laporan pemohon tentang pemalsuan surat dilaporkan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap laporan pemohon tersebut sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahap penyelidikan **telah ditemukan 2 alat bukti tentang terjadinya peristiwa pidana** dari laporan pemalsuan surat yang dilaporkan pemohon, namun benar terhadap laporan tersebut sudah ditingkatkan ketahap penyidikan oleh penyidik;
- Bahwa saksi pernah mencari informasi dari penyidik terdahulu apa yang menjadi dasar dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan namun pada saat itu penyidik terdahulu sudah pensiun dan sudah meninggal sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar dinaikkannya laporan tersebut ke tahap penyidikan;
- Bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2023 penyidik baru melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dan mengirimkan surat ke BPN untuk meminta keterangan namun pihak BPN tidak hadir;
- Bahwa penyidik dapat menghentikan satu laporan pengaduan di tahap penyelidikan namun terhadap laporan pemohon tentang pemalsuan surat tersebut tidak dihentikan melainkan ditingkatkan ketahap penyidikan;
- Bahwa saksi selaku penyidik mengetahui tentang batas waktu yang ditentukan dalam menangani suatu laporan pengaduan yakni Perkap Nomor 12 tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau 30 (tiga puluh) hari untuk

Halaman 30 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



penyidikan perkara mudah;

- Bahwa ketentuan batas waktu dalam Perkap Nomor 12 tahun 2009 tersebut diatas menurut saksi sudah diterapkan dengan kategori sangat sulit yakni 120 Hari, namun kenyataannya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah melewati batas waktu yang ditentukan seharusnya maksimal hanya 4 (empat) bulan;

- Bahwa dari tahun 2016 telah ada putusan perdata terhadap surat sertifikat no 1 tahun 1969 dan laporan pemohon tentang dugaan pemalsuan surat yang dijadikan barang bukti dalam putusan tersebut dilaporkan tahun 2018;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan kepada pihak BPN yaitu saksi Dr. Ahmad Budianta Rangkuti pada tanggal 4 Bulan April 2024 yang menerangkan pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 yang isinya menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 seluas $\pm 1.307 M2$ yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan BPN Binjai adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa alasan penyidik menerbitkan SP3 terhadap laporan pemohon adalah Putusan Perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016;

- Bahwa syarat SP3 adalah tidak cukup alat bukti, bukan tindak pidana;

- Bahwa yang dimaksud bukan tindak pidana adalah laporan tersebut bukan tindak pidana tapi perdata;

- Bahwa pemalsuan surat adalah perkara pidana;

- Bahwa terhadap laporan pemalsuan surat yang dilaporkan pemohon di SP3 karena adanya putusan perdata masuk sebagai alasan bukan tindak pidana;

- Bahwa saksi mengetahui standar operasional prosedur pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah terbitnya Surat Perintah Penyidikan adalah paling lama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa terhadap laporan dari pemohon tentang pemalsuan surat yang dilaporkan pada tahun 2018 baru dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah penyidik menerima pelimpahan berkas pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 17 Mei 2023;

- Bahwa menurut Perkap Kapolri suatu laporan polisi yang sudah



diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) masih dapat dibuka kembali melalui gelar perkara khusus dan melalui putusan pengadilan;

- Bahwa saksi sebagai penyidik sebagai pemapar dalam gelar perkara dalam rangka SP3 laporan pemohon menyampaikan alasan dari keterangan pelapor yang palsu adalah sertifikat No1/1969 dan berdasarkan keterangan BPN menyatakan sertifikat itu sah;
- Bahwa yang berwenang menentukan surat itu palsu adalah perkara perdata dan pidana;
- Bahwa dalam gelar perkara dalam rangka penerbitan SP3 terhadap laporan pemohon seluruh peserta gelar perkara sepakat dengan putusan perdata yakni Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 yang telah menyatakan bahwa sertifikat yang diduga palsu adalah sah, sehingga menyetujui diterbitkannya SP3 terhadap laporan Pemohon;
- Bahwa dari gelar perkara tersebut kemudian diterbitkan lah SP3 pada tanggal 5 April 2024;
- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) saksi tidak ada mengirimkan pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut kepada Kejaksaan;
- Bahwa sampai dengan diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SPPP) saksi tidak ada mengirimkan berkas kepada Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak ingat tentang aturan berapa lama dari tahap Penyidikan harus menemukan tersangka;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan pemohon dan termohon telah mengajukan Kesimpulan tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Binjai Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP/ TAP/534.e/IV/2024/Reskrim Tentang penghentian penyidikan Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 32 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-36 dan 4 (empat) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 Jo. Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-37 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai batasan kewenangan hakim Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyatakan bahwa: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

- Menimbang, bahwa pada prinsipnya praperadilan adalah untuk menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketetapan tindakan paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti rugi dan rehabilitasi;

Halaman 33 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



- Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan salah satu objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 juncto Perma 4/2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Atas terbitnya SP3, pelapor atau kuasanya dapat melakukan permohonan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan permohonan gugatan praperadilan, ada permintaan yang ditujukan kepada hakim untuk membatalkan SP3 dan memerintahkan untuk meneruskan penyidikan;

Menimbang, bahwa kemudian pasal 109 ayat (2) KUHAP mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan, yaitu karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum;

- Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu, untuk memastikan bahwa penyidik dan penuntut umum telah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan prosedur yang benar;

- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon tersebut Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara praperadilan ini, sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara aquo dengan sendirinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek praperadilan dalam persidangan ini adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES Binjai tanggal 07 Mei 2018, tentang adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa sertifikat yang dijadikan Bukti dalam perkara Perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Termohon yang pada pokoknya mengakui telah melakukan Penghentian penyidikan terhadap perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES Binjai tanggal 07 Mei 2018 dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024, dengan alasan tidak cukup bukti;

- Menimbang, bahwa oleh karena dalam tindakan pro justitia Penyidik dan Penuntut umum harus melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku maka Hakim yang memeriksa perkara ini akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh penyidik apakah telah sesuai undang-undang yang berlaku ataukah tidak, dan terhadap hal yang demikian akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asas res judicata pro veritate habetur adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada Putusan Pengadilan lain yang menganulirnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut seperti misalnya apabila pemeriksaan surat dalam perkara perdata menimbulkan sangkaan bahwa surat ini palsu pada saat perkara belum diputus oleh Hakim Perdata, maka segala surat-surat yang mengenai hal itu disampaikan kepada Jaksa yang berwajib untuk dilakukan penuntutan secara pidana, kemudian menurut hukum acara perdata akan menanggihkan proses pemeriksaan atas perkara perdata tersebut sampai adanya putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi Apabila perkara perdata yang di dalamnya diduga terdapat bukti palsu telah diputus dan bahkan dimenangkan oleh hakim, maka dapat mengajukan laporan polisi atas dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, kemudian bukti surat yang sudah dinyatakan palsu oleh putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap tersebut dapat menjadi salah satu alasan hukum atau Novum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa terhadap Putusan Perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam gelar Perkara (Bukti T-29) yang menjadi alasan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim pada tanggal 5 April 2024 tersebut adalah tidak cukup bukti dengan pertimbangan bahwa pada saat Termohon melakukan pemeriksaan saksi atas nama Dr. Ahmad Budinta Rangkuti dari BPN pada tanggal 4 April 2024 pukul 15.40 Wib yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa berdasarkan putusan Perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tanggal 27 September 2016 telah memutuskan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 seluas $\pm 1.307 M^2$ yang diterbitkan oleh kantor BPN Binjai adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum (Bukti T-28), kemudian berdasarkan keterangan saksi tersebut Termohon berkesimpulan untuk menghentikan penyidikan dengan melakukan gelar perkara pada tanggal 5 April 2024 yang mana kesimpulan dari semua peserta gelar perkara sepakat untuk menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti mengingat sertifikat yang diduga palsu ternyata menurut keterangan BPN asli dan dikuatkan oleh Putusan perdata tahun 2016 dan sudah incraah (Bukti T-29);

Halaman 35 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan karena berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur adalah putusan pengadilan tersebut dianggap benar sampai ada Putusan Pengadilan lain yang menganulirnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan tersebut, maka sudah tepat hal yang dilakukan Pemohon yaitu melaporkan bahwa ada dugaan adanya bukti palsu yang diajukan sebagai bukti dalam Perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ, sehingga jika ternyata berdasarkan putusan Pengadilan Pidana menyatakan bahwa sertifikat yang dijadikan bukti surat dalam perkara perdata tersebut terbukti palsu, maka Pemohon akan mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan ada Novum yaitu Putusan Pengadilan Pidana yang menyatakan bahwa bukti dalam perkara perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ adalah palsu, akan tetapi Termohon beranggapan bahwa dengan adanya putusan perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ yang telah memutuskan bahwa sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari seluas $\pm 1.307 \text{ M}^2$ adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum, sehingga langsung menyimpulkan bahwa sertifikat yang dilaporkan diduga palsu adalah tidak benar, Termohon tidak memahami tentang asas res judicata pro veritate habetur karena hakim perdata tidak dapat menyatakan bukti surat yang diajukan atau digunakan dalam perkara perdata adalah palsu namun yang dapat menyatakan surat itu palsu adalah ranah pengadilan Pidana dan Termohon harus dapat memahi bahwa Pengadilan pidana dan Pengadilan Perdata adalah dua hal yang berdeda dan berdiri masing-masing, sehingga tidak tepat alasan Termohon menjadikan Putusan perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ untuk menerbitkan SP3;

Menimbang, bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES Binjai tanggal 07 Mei 2018 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat tidak dapat dibuktikan tentang kebenaran materiilnya yang mana seharusnya untuk dapat membuktikan kebenaran materiilnya apakah sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 seluas $\pm 1.307 \text{ M}^2$ palsu atau tidak adalah murni menjadi tugas dan wewenang Termohon yaitu Pengadilan Pidana, kemudian Pemohon menjadi tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh kepastian hukum atas laporan pemalsuan surat tersebut karena penyidik tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana standar operasional prosedur penyidikan dengan benar menurut KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian

Halaman 36 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia (Perkap);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran materiil dari laporan tersebut seharusnya penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan yang optimal dalam perkara pidana tanpa menghubungkannya dengan perkara perdata, mengingat dalam pemeriksaan perkara perdata pembuktian yang dilakukan hanya bersifat formil tanpa membuktikan apakah alat bukti yang diajukan dalam perkara perdata palsu atau tidak sebaliknya dalam pemeriksaan perkara pidana yang dibuktikan adalah materiilnya dan harus dipahami bahwa perkara perdata dan perkara pidana adalah dua hal yang berbeda dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah? Mengapa Putusan perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2017 dijadikan alasan dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah proses Penyidikan berjalan selama ± 6 (enam) tahun lamanya? Padahal Termohon dapat menghentikan pemeriksaan pada tahap Penyelidikan karena Putusan tersebut telah ada dan telah berkekuatan hukum tetap pada saat dilakukan tahap Penyelidikan akan tetapi Termohon terus melakukan pemeriksaan dan menaikkan tingkat Penyidikan sampai pada akhirnya pemeriksaan berjalan selama ± 6 (enam) tahun karena seharusnya pada tingkat Penyelidikan Termohon telah menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan maksud sebagai filter, memastikan peristiwa hukum tersebut adalah tindak pidana, dan bukan perbuatan dalam konteks hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) KUHAP. Dengan demikian alasan menjadi kurang relevan ketika menyatakan terbitnya SP3 karena perbuatan yang dilaporkan tidak masuk dalam kategori hukum pidana atau tindak pidana setelah Penyidik menaikkan tahap pemeriksaan ketahap Penyidikan serta telah berproses selama ± 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ali Ahmadi dan saksi Rudi Syahputra serta bukti T-13 ternyata Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dikirimkan pada tanggal 17 Mei 2023 ke Kejaksaan Negeri Binjai hal ini dikarenakan saksi M. Ali Ahmadi dan saksi Rudi Syahputra baru menerima surat Perintah melakukan Penyidikan Lanjutan pada tanggal 17 Mei 2023 karena Penyidik sebelumnya telah meninggal dunia dan Pensiun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, fungsi Sprindik dan SPDP sebagai "surat teknis" dapat dilihat dari 4 perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum;

Halaman 37 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj



1. Dari perspektif pelapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya;
2. Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian;
3. Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti;
4. Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 109 KUHAP ini dalam praktiknya menyebabkan persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut pada akhirnya teratasi setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan substansi dari Pasal 109 KUHAP. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Begitu pula ketika Mahkamah Konstitusi menurut Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan norma acara pidana pada Pasal 109 KUHAP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor 130/PUUXIII/2015, menyebutkan pengabulan beberapa permohonan dari pemohon, Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan syarat serta tidak berkekuatan hukum yang mengatur selama frasa penyidik menyampaikan hal itu pada penuntut umum, tidak mengatur tugas penyidik menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan kurun waktu 7 hari pasca keluarnya surat perintah penyidikan, menyusun laporan pemohon dan serta menginstruksikan pemuatan putusan pada Berita Negara Republik Indonesia. Menurut Putusan MK tersebut terjadi perubahan norma hukum seperti ditentukan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, artinya



apabila penyidik memulai penyelidikan atas suatu kasus tindak pidana, maka diwajibkan memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta melaporkan pada penuntut umum, pelapor serta terlapor dalam kurun waktu 7 hari pasca keluarnya surat perintah penyidikan. Awalnya, sebelum lahirnya Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015, KUHAP hanya berisi secepatnya penyidik menyerahkan SPDP tanpa menetapkan tenggat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015 tersebut diatas sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan *"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan ke Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan"*;

Menimbang, bahwa keterlambatan pengiriman SPDP kepada penuntut Umum, mengakibatkan tidak adanya pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan Pemohon yaitu sejak di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 14 Mei 2018 (Bukti T-5) sampai dengan dilakukannya Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada tanggal 17 Mei 2023 (Bukti T-13);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi M. Ali Ahmadi dan saksi Rudi Syahputra serta bukti surat yang diajukan Termohon terungkap fakta bahwa ternyata setelah terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/534.d/IV/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024 tidak diberitahukan kepada Penuntut umum, yang mana hal ini bertentangan dengan KUHAP Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya: **"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya"**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Ali Ahmadi dan saksi Rudi Syahputra sampai dengan diterbitkannya SP3 Termohon tidak ada mengirim berkas Penyidikan kepada Penuntut Umum, hal ini juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum kemudian ayat (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi M. Ali Ahmadi dan saksi Rudi Syahputra yang mengatakan bahwa terhadap laporan Laporan Polisi Nomor: LP/234/V/2018/SPKT-A/RES Binjai tanggal 07 Mei 2018 sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan lanjutan berulang-ulang sebagaimana dalam bukti surat Termohon yaitu Bukti T-5 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534/V/2018/Reskrim diperintahkan Kepada Suriyono, Budi Sucipto, Ardiansyah Harahap dan Muamarsyah untuk melakukan Penyidikan terhadap perkara tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 subs 266 KUHPidana tanggal 14 Mei 2018, Bukti T-12 diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534.a/V/2023/Reskrim diperintahkan Kepada Benjamin Silaban dan M. Ali Ahmadi untuk melakukan Penyidikan lanjutan terhadap perkara tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 subs 266 KUHPidana tanggal 17 Mei 2023, Bukti T-14 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534.b/VIII/2023/Reskrim diperintahkan Kepada Benjamin Silaban dan M. Ali Ahmadi untuk melakukan Penyidikan lanjutan terhadap perkara tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 subs 266 KUHPidana tanggal 25 Agustus 2023, Bukti T-15 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/534.c/IX/2023/Reskrim diperintahkan Kepada Alex P. Pasaribu dan M. Ali Ahmadi untuk melakukan Penyidikan lanjutan terhadap perkara tindak pidana membuat surat palsu atau pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 subs 266 KUHPidana tanggal 27 September 2023 dan untuk setiap surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon selalu melakukan pemeriksaan ulang dari awal inilah yang menyebabkan Penyidik baru mengirim SPDP kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon juga tidak melaksanakan rekomendasi dari hasil gelar perkara di Polda Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2023 (Bukti T-17) yang memerintahkan agar Termohon mencari sertifikat pembanding atas sertifikat Hak Milik No. 1/1969 tanggal 27 Januari 1969 yakni 5 (lima) tahun keatas dan 5 (lima) tahun kebawah akan tetapi Termohon hanya berhasil menemukan 1 (satu) Buku tanah tahun 1969 Bukti T-37 bukan sertifikat sebagaimana perintah pada saat gelar perkara di Polda Sumatera Utara, hal ini memperlihatkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan laporan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Ali Ahmadi dan

Halaman 40 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudi Syahputra ada memeriksa beberapa orang saksi antara lain termasuk Saksi Zulham SJ Piar, Saksi Tgk. Zohorah, Saksi T. NAFISAH, dan Saksi Tengku Zulkarnain, namun dalam Bukti surat dan dalam Jawaban yang diajukan oleh Termohon, keterangan para saksi tersebut tidak diajukan sebagai bukti surat, hal ini juga menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan Termohon terhadap KUHAP dengan mengabaikan keterangan para saksi tersebut hal ini terlihat jelas dalam jawaban Termohon yang tidak memasukkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi tersebut kedalam langkah-langkah yang telah dilakukan Termohon selama Proses penyelidikan dan penyidikan dengan alasan bahwa keterangan para saksi tersebut hanya testimony, sedangkan Pemohon mendalilkan bahwa keterangan para saksi tersebut mengetahui tentang pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Pemohon, oleh karena Hakim berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) huruf h yang mengatakan bahwa Berita acara dibuat untuk setiap tindakan termasuk Pemeriksaan saksi, dengan demikian Penyidik tidak diberi kewenangan untuk menyimpulkan bahwa keterangan saksi yang telah diperiksa hanya merupakan keterangan testimony kemudian beranggapan bahwa keterangan para saksi tersebut tidak penting;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak menerapkan batas waktu yang ditentukan dalam menangani suatu laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang atau 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah dalam laporan tersebut karena proses laporan tersebut sudah berjalan selama \pm 6 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penilaian terhadap tindakan Termohon dalam menetapkan penghentian penyidikan karena kurang cukup bukti dengan alasan bahwa telah ada Putusan perdata Nomor: 7/PDT.G/2016/PN-BNJ yang telah memutuskan bahwa sertifikat yang dilaporkan palsu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, tidaklah beralasan hukum karena hal ini tidak termasuk kedalam alasan dapat diterbitkannya SP3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Hakim Praperadilan juga berpendapat bahwa banyak Proses Penyelidikan dan proses Penyidikan yang telah dilakukan Termohon bertentangan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Halaman 41 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Perkap) sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas. Oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan. Sebagai konsekuensinya maka penyidikan terhadap terlapor harus dilanjutkan untuk membuktikan kebenaran materiil dari laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 (1) huruf i KUHAP menentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan barang bukti, oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 77, Pasal 75 ayat (1) huruf h, Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 109 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 31 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP/TAP/534.e/IV/2024/Reskrim tanggal 5 April 2024 yang Menetapkan:
 1. Menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, an Pelapor Tengku Zulkifli Kamil;
 2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Pelapor Tengku Zulkifli Kamil dan kepada Terlapor Tjipta Fudjiarta serta pihak-pihak yang terkait;
 3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

3. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan Perkara, dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/98/V/2018/SPKT-A tanggal 07 Mei 2018, atas adanya dugaan

Halaman 42 dari 43 Putusan No. 2/Pid.Pra/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu Sertifikat Hak Milik No 1/1969 atas nama Lesmono Fudjiarta dengan Terlapor Tjipta Fudjiarta;
4. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh Diana Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rosenni Saragih, S.H.

Diana Gultom, S.H.